
Strategi Bumdes Dan Pemerintah Desa Karangagung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Pemberdayaan Masyarakat

Egita Manda Putri Juliansa

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas PGRI Ronggolawe
(Jalan Manunggal, no.61, Tuban, Indonesia)

*Penulis Korespondensi: egitaa07@gmail.com

Diterima (Received): 10 Maret 2023 • Direvisi (Revised): 13 April 2024 • Disetujui Publikasi (Accepted): 1 Mei 2024

ABSTRACT

BumDes is a village institution to improve community welfare through the local economy. Village government is important in the Unitary State Structure of the Republic of Indonesia, responsible for local government. Community economic empowerment improves welfare, depending on understanding the subject. Human resource development is important in improving life's needs. The public needs to understand the economic efficiency program. Research objectives: the role of BUMDes in empowerment in Karangagung Village, BumDes and PemDes strategies, and factors inhibiting welfare. This research uses a qualitative descriptive approach in Karangagung Village, Tuban Regency. The research subjects were the Village Head, Chairman and BumDes members using a naturalistic approach to ensure the validity of the data. Karangagung Village in Tuban, East Java, most of the population works as fishermen because it is close to the north coast. The village government seeks to improve welfare through an economic empowerment program through managing the town square. The strategy for empowering BUMDes to improve community welfare is through kiosk facilities to open MSME businesses. This aims to enable traders to advance their economy and the community to contribute to the development of BumDes. Karangagung Village has complete facilities and infrastructure such as government, education, health and trade. This village is famous as the largest producer of shrimp paste and fish in Tuban Regency. There are also markets, squares, souvenir centers, minimarkets, cooperatives and a sports center with sports facilities and food stalls.

Keywords: *BumDes, Community Welfare, Community Empowerment.*

ABSTRAK

BumDes adalah lembaga desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi lokal. Pemerintahan desa penting dalam struktur Negara Kesatuan RI, bertanggung jawab atas pemerintahan lokal. Pemberdayaan ekonomi masyarakat meningkatkan kesejahteraan, bergantung pada pemahaman subjek. Pembinaan sumber daya manusia penting dalam memperbaiki pemenuhan kebutuhan hidup. Masyarakat perlu memahami ekonomi untuk efisiensi program. Tujuan penelitian: peran BUMDes dalam pemberdayaan di Desa Karangagung, strategi BumDes dan PemDes, serta faktor penghambat kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif di Desa Karangagung, Kabupaten Tuban. Subjek penelitian yaitu Kepala Desa, Ketua dan Anggota BumDes dengan pendekatan naturalistik untuk memastikan validitas data. Desa Karangagung di Tuban, Jawa Timur, mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan karena dekat pantai utara. Pemerintah desa berupaya meningkatkan kesejahteraan dengan program pemberdayaan ekonomi melalui pengelolaan alun-alun. Strategi pemberdayaan BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui fasilitas kios untuk membuka usaha UMKM. Hal ini bertujuan agar pedagang bisa maju ekonominya dan masyarakat ikut berkontribusi dalam pengembangan BumDes. Desa Karangagung memiliki sarana dan prasarana lengkap seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan perdagangan. Desa ini terkenal sebagai

Silahkan mengutip artikel ini sebagai: Juliansah, E. M. P. (2024). Strategi Bumdes Dan Pemerintah Desa Karangagung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Pemberdayaan Masyarakat. *Journal of Political and Government Issues (POLIGOVVS)*, 2(1), 13-18. <https://doi.org/10.0005/poligovs.v2i1.1348>

penghasil terasi udang dan ikan terbesar di Kabupaten Tuban. Terdapat juga pasar, alun-alun, Pusat Oleh-Oleh, minimarket, koperasi, dan Sport Center dengan fasilitas olahraga dan kios makanan.

Kata Kunci: BumDes, Kesejahteraan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang memiliki sebagian besar atau seluruh permodalan atas milik desa dengan cara menyertakan dengan cara langsung, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penyediaan jasa pelayanan, pengelolaan aset, dan usaha lain (Kamaroesid, 2016) .

BUMDES adalah lembaga yang ditugaskan desa untuk menyejahterakan masyarakat, mampu menyediakan kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. BUMDES diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi lokal berdasarkan kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Arif K Hermawan, 2019).

BUMDES memiliki peran strategis dalam pembangunan desa. pengembangan potensi ekonomi desa dan menjadi ruang alternatif bagi masyarakat desa untuk berkembang secara mandiri dan berpartisipasi. Pada dasarnya, BUMDES akan tetap bergerak dalam bidang ekonomi dan akan berkembang sesuai dengan jenis usaha yang dapat dilakukan oleh desa (Ngadisah, 2019).

BUMDes dimaksudkan untuk berfungsi sebagai: Pasal 87 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menetapkan bahwa BUMDes adalah lembaga yang memiliki kemampuan untuk mendayagunakan potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan manusia : a. Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi atau pelayanan umum masyarakat desa, b. Lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan social, c. Lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan. Dengan kata lain, entitas ini diharapkan menjadi lembaga yang membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa, d. Lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, e. Lembaga yang mampu menjalin kerjasama dengan lembaga lembaga perekonomian desa lainnya.

Pemerintahan desa adalah bagian penting dari masyarakat. Dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan desa bertanggung jawab atas urusan dan aktivitas pemerintahan lokal. Kegiatan pemerintahan desa diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kelurahan dan Desa (A.W. Widjaja., 2003).

Menurut Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di dalam sistem kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan bantuan menggunakan nama lain, dibantu dengan perangkat desa sebagai perin.

Pemberdayaan tidak dapat didefinisikan dengan satu model. Pandangan orang tentangnya berbeda-beda tergantung pada konteks kelembagaan, politik, dan sosialbudaya mereka. Pemberdayaan didefinisikan sebagai proses mengembangkan,

memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di seluruh kehidupan.

Kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan setiap anggota masyarakat secara keseluruhan. Kesejahteraan masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai kondisi keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.

Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMDES) sesuai dengan kebutuhan dan potensi dari desa (Ar Royyan Ramly, 2018). Untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa, pemerintah desa dapat mendirikan suatu badan usaha milik desa yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan barang dan jasa. Hal ini dapat dicapai karena kebutuhan masyarakat tidak terbatas, seperti harga yang lebih rendah dan masyarakat dapat memperolehnya dengan mudah dan menghasilkan keuntungan bagi desa.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pasti bergantung pada pemahaman masyarakat tentang subjek yang diberdayakan. Pembinaan sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam memperbaiki cara masyarakat melihat pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, untuk melaksanakan program pemberdayaan ekonomi, masyarakat harus mempelajari ekonomi agar upaya dan keputusan yang dibuat dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif (Aqidah, 2020).

Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat harus dilakukan secara demokratis. Dengan cara ini, masyarakat akan lebih banyak terlibat langsung dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian terkait dengan desain penelitian, prosedur, teknik, dan alat yang digunakan. Syarat utama untuk melakukan penelitian adalah metode. Sesuai dengan judul penelitian, peneliti menetapkan bahwa metode yang akan digunakan adalah pendekatan deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif.

Lokasi penelitian adalah Desa Karangagung di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dan subjek penelitian adalah "Strategi BumDes & Pemerintah di Desa Karangagung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Pemberdayaan Masyarakat." Desa Karangagung terletak di antara Kabupaten Tuban dan Lamongan. Kepala Desa, Ketua, dan Anggota Pengurus BumDes adalah subjek penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian (naturalistik), juga dikenal sebagai pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif berakar pada kebutuhan akan latar belakang alamiah, menggunakan manusia sebagai alat penelitian, menggunakan metode kualitatif, bersifat deskriptif, dan memiliki sejumlah kriteria untuk memverifikasi validitas data. Berdasarkan pendapat di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Dengan kata lain, data yang dianalisis bukanlah angka-angka seperti yang terlihat dalam penelitian kuantitatif.

Dalam penelitian kualitatif, wawancara dan observasi digunakan untuk mendapatkan data dari berbagai sumber. Mengkaji dan mendeskripsikan adalah beberapa langkah yang dilakukan. Mengumpulkan data adalah proses mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Selanjutnya, dalam hal metode pengumpulan data, wawancara dapat digunakan. Dengan menggunakan analisis interaktif fungsional, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan stunting. Empat langkah yang terlibat dalam proses ini adalah pengumpulan data, pengurangan data, dan verifikasi data.

HASIL DAN DISKUSI

Peran Bumdes Terhadap Masyarakat Desa

Salah satu desa di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, adalah Karangagung. Mayoritas penduduk Desa Karangagung bekerja sebagai nelayan karena lokasinya yang dekat dengan pantai utara. Pemerintah Desa Karangagung berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat karena banyak orang masih hidup dari hasil laut yang tidak pasti. Tujuan dari pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui pengelolaan alun-alun adalah agar masyarakat dapat mengembangkan potensi perdagangan mereka dan menjadi berdaya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri.

BUMDes adalah pilar kegiatan ekonomi desa dan berfungsi sebagai lembaga sosial (sosial) dan komersial (komersial). Dalam menjalankan usaha mereka, konsep efektifitas dan efisiensi harus selalu ditekankan. Oleh karena itu, diharapkan keberadaan BUMDes dapat membantu meningkatkan dinamika ekonomi di pedesaan.

Secara umum, layanan BUMDes telah dilaksanakan dengan profesional dan fleksibel. Kondisi ini dapat meningkatkan produktivitas masyarakat desa serta pengembangan usaha riil pada BUMDes sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih besar dan meningkatkan pendapatan. Selain pendapatan jasa dari usaha pinjam, usaha riil juga bisa memicu pertumbuhan sektor informal lainnya serta dapat mendorong kreativitas jiwa kewirausahaan masyarakat dalam berkarya. Keuntungan dari usaha-usaha riil yang dibentuk oleh BUMDes yang sesuai dengan potensi yang ada di desa, sehingga dapat memaksimalkan keunggulan dan keuntungan yang akan berdampak pada masyarakat sekitar sehingga dapat dijadikan sumber penghasilan bagi masyarakat yang mengelola usaha-usaha BUMDes.

Strategi BumDes & PemDes Dalam Menangani Pemberdayaan Masyarakat

Program pemberdayaan merupakan salah satu program pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat khususnya pedesaan dalam meningkatkan kualitas hidup. Dimana program pemberdayaan ini juga bertujuan untuk menguatkan usaha, pendapatan, serta lingkungan dan kehidupan masyarakat terutama masyarakat kecil yang rentan akan perubahan jaman. Dalam kenyataannya, nelayan merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki tingkat pendapatan terendah dibandingkan pekerjaan lainnya. Padahal potensi yang dimiliki Indonesia akan sumber daya laut cukup besar jika hal ini dikelola dengan baik.

Peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat saat ini masih belum maksimal karena masyarakat sendiri belum banyak yang mengetahui bahwa masyarakat akan lebih terbantu dengan adanya BUMDes. Karena masyarakat memiliki pandangan bahwasanya BUMDes hanyalah sebuah sistem sehingga masyarakat belum tahu betul keberadaan BUMDes akan membantu mereka dalam mengembangkan produknya. BUMDes pernah mengadakan kegiatan pemberdayaan seperti pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama BUMDes, misalnya pelatihan di bidang produksi pengolahan hasil laut melalui ibu-ibu PKK.

Strategi pemberdayaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan memberikan berbagai fasilitas berupa kios sebagai wadah bagi masyarakat untuk membuka usaha sehingga pedagang UMKM bisa maju dan berkembang dalam meningkatkan taraf ekonomi serta masyarakat juga ikut berkontribusi dalam pengembangan BUMDes. Strategi tersebut dilakukan agar masyarakat tidak terjerumus di bank titil atau rentenir, yang pasti menjauhkan bank seperti itu dari masyarakat karena sangat merugikan masyarakat.

Desa Karangagung memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk membantu masyarakat. Sarana dan prasarana umum termasuk sarana pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan umum. Desa Karangagung juga memiliki sarana perdagangan dan merupakan salah satu penghasil terasi udang dan ikan terbesar di Kabupaten Tuban karena lokasinya yang dekat dengan laut utara pulau Jawa. Sarana umum lainnya adalah adanya pasar yang sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, alun-alun Karangagung sebagai tempat pedagang kecil berjualan disamping alun-alun terdapat pula Pusat Oleh-Oleh atau Kampung Pesisir yang menyediakan beberapa khas makanan ringan hasil laut yang diproduksi secara langsung oleh warga, serta di Desa Karangagung juga terdapat 2 minimarket yaitu indomaret. Adapun sarana lain seperti koperasi yang menjadi satu rujukan bagi beberapa warga untuk meminjam modal usaha, dan ada terdapat sarana olahraga yang diberi nama Sport Center terdapat lapangan Volly, Futsal. Di Sport Center juga terdapat beberapa kios yang menyediakan berbagai makanan.

Selain itu juga akan menggali lagi potensi desa yang ada untuk dikembangkan menjadi unit usaha yang baru. Kedepannya akan mencari peluang baru walaupun kecil tetapi ada peluangnya yang berkelanjutan dikemudian hari. Akan tetapi saat ini masih sebatas angan dan analisa karena belum tahu potensi apa yang dapat dikembangkan. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan BUMDes untuk saat ini masyarakat sudah mengetahui dan mengerti apa yang ada di dalam BUMDes, akan tetapi keterlibatan mereka masih kurang maksimal.

Adapun harapan kepala desa kepada seluruh pengurus BUMDes benar-benar bisa tahu arah dan tujuan sekaligus tahu peluang yang ada di Desa. Dan pemerintah desa juga akan ikut andil dalam menentukan itu semua, karena tanpa campur tangan pemerintah desa juga tidak akan berjalan dan berkembang.

KESIMPULAN

BUMDES merupakan lembaga desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal. BUMDES juga berperan strategis

dalam pembangunan desa serta memberi ruang bagi partisipasi masyarakat desa. Pemerintahan desa adalah bagian masyarakat dalam struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan pemerintahan desa dilakukan oleh Pemerintahan Kelurahan dan Desa. Pemberdayaan adalah proses menguatkan posisi masyarakat terhadap kekuatan penekan. Kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan setiap anggota masyarakat secara keseluruhan. BUMDes adalah lembaga ekonomi desa yang penting, menyediakan layanan sosial dan komersial. Penting untuk menekankan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan. Keberadaan BUMDes diharapkan dapat meningkatkan ekonomi desa. Layanan BUMDes yang profesional dan fleksibel dapat meningkatkan produktivitas masyarakat desa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan. Usaha riil BUMDes dapat memicu pertumbuhan sektor informal dan kreativitas wirausaha desa.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Widjaja. (2003). *Pemerintahan Desa/ Marga Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aqidah, W. (2020). Analisis Pemberdayaan Eekonomi Masyarakat Melalui Pendidikan Ekonomi Non Formal. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol.14 No. 02* , hal. 384.
- Ar Royyan Ramly, J. M. (2018). *Ekonomi Islam Analisa Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa*. hal. 51.
- Arif K Hermawan, A. D. (2019). *BUMDES Pembentukan dan Pengelolaannya*.
- Kamaroesid, H. (2016). *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Ngadisah, A. d. (2019). Peran Dan Fungsi BUMDES Dalam Pembangunan Perdesaan (Studi Pada Desa Bleberan Kecamatan Playen DIY). *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.